



PUTUSAN
Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 30 Agustus 1999, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP : Badung, Provinsi Bali, alamat sekarang di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Kadek Agus Suparman, S.H., M.H., dan Putu Ngurah Bagus Robin Cahaya Putra, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "KAYANA LEGAL CORPORATE" yang berkantor di Perumahan Muding Mekar, Blok A, No.2, Desa/ Kel. Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 020/KLC.SKK-PDT/II/2023, sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 27 Desember 1994, Agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP di Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Kuasa Penggugat dan Tergugat;
Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 01 Maret 2023 dalam Register Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, dimana perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dilangsungkan di Badung antara tergugat dengan penggugat pada tanggal 17 Januari 2022 (tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua), dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya dan perkawinan tersebut telah pula tercatat di Badung pada tanggal 31 Januari 2022 (tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh dua) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-31012022-0003, Kutipan Akta Perkawinan di keluarkan di Badung pada tanggal 3 Februari 2022 (tiga february dua ribu dua puluh dua), kemudian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang bernama Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa, NIP: 19651116198731006 (Vide: Pasal 2 ayat 1 Bab I Dasar Perkawinan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu");

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat berlangsung kehidupan mereka baik-baik saja seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama:

- Anak penggugat dan tergugat, Umur 11 (sebelas) bulan, Jenis Kelamin laki-laki yang dilahirkan di Mangupura, pada tanggal 09 Maret 2022 (sembilan maret dua ribu dua puluh dua), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LT-20052022-0015 yang dikeluarkan di Kabupaten Badung tanggal 24 Mei 2022 (dua puluh empat mei dua ribu dua puluh dua) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang bernama Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa, NIP: 19651116198731006;

Dimana selama perkawinan mereka berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung selama 6 (enam) bulan, Tergugat mulai menunjukkan tabiat buruknya hampir setiap malam jarang berada di rumah selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dimana Penggugat selalu merasakan kesepian tinggal bersama anaknya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila Penggugat menayakan dan/atau menegur Tergugat untuk menyakan keberadaanya malah Tergugat marah-marah dan tak jarang pergi meninggalkan Penggugat sendirian bersama anaknya tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat merasakan lagi tidak adanya kecocokan dalam menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa selama Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat, sangat jarang Tergugat melakukan kewajibannya menakahi Penggugat secara baik secara lahir maupun bathin yang dikarenakan Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, tidak jarang Penggugat berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil dengan dibantu secara finansial oleh orang tua dari Penggugat;
6. Bahwa tepatnya pada tanggal 13 Desember 2022 (tiga belas desember dua ribu dua puluh dua) Penggugat dengan Tergugat terlibat percecokan yang mana pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya meninggalkan Penggugat dirumah yang mereka tempati kosan yang mereka tempati bersama dengan Tergugat dan Penggugat pada saat itu sudah merasakan tidak kuat menanggung beban hidup yang diakibatkan perlakuan dan/atau sikap acuh dan/atau keperdulianya dari Tergugat yang tidak mau memperdulikan tentang keberlangsungan kehidupan keluarganya dan pada saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan membawa serta anaknya, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut berdampak pada ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Vide: Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya");
7. Bahwa pada bulan pertengahan bulan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Penggugat bersama dengan orang tuanya mendatangi rumah orang tua dari Tergugat dengan maksud untuk bertemu dengan Tergugat untuk mendamaikan supaya bisa terbina kembali mahlilai rumah tangganya, namun malah justru tidak mendapatkan respon yang positif dari Tergugat maupun dengan orang tua dari Tergugat, sehingga tidak menemukan solusi untuk rujuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2023 orang tua Penggugat melakukan mediasi di Kantor Kelian Adat Desa Benoa, dimana dalam Mediasi tersebut Tergugat sudah menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat dan tidak mau lagi membina bahtera rumah tangga dengan Penggugat dengan alasan karena sudah tidak ada kecocokan;

9. Bahwa sikap acuh dan ketidak pedulian dan Tergugat yang jarang sekali mau memperdulikan kehidupan Penggugat terkadang membuat perasaan Penggugat semakin tidak mengerti dengan keadaan rumah tangganya. Ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menafkahnya secara lahir maupun bathin untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya, sehingga membuat perasaan Penggugat tidak lagi merasakan kehadiran sosok seorang suami maupun ayah bagi anaknya yang mengayomi, melindungi dan memberikan suatu kebahagiaan layaknya pasangan suami-istri pada umumnya dalam kehidupan rumah tangga mereka. (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah");

10. Bahwa penggugat akhirnya memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya dan tinggal menetap dengan orang tua dari Penggugat sampai saat ini, karena sudah tidak tahan lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan tergugat yang selalu bersikap acuh dan tidak mau peduli terhadap kehidupan penggugat. Dimana dalam hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi ditemukan adanya suatu keharmonisan diantara mereka, sehingga susah untuk disatukan kembali. Ditambah lagi dengan adanya himpitan ekonomi dan kurangnya komunikasi diantara mereka, sehingga faktor tersebut juga sebagai salah satu sumber pemicu timbulnya ketidak harmonisan rumah tangga diantara mereka. (Vide: Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa "antara suami dan istri terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”);

11. Bahwa penggugat secara tegas memutuskan untuk bercerai, karena harapan untuk hidup rukun dalam membina bahtera rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa diharapkan lagi dan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin dan/atau trauma yang berkepanjangan bagi penggugat, yang mana ditambah lagi dengan adanya himpitan ekonomi dalam kehidupan mereka dan kurangnya komunikasi diantara penggugat dan tergugat tidak terbangun dengan baik. Sehingga kehidupan rumah tangga antara tergugat dan penggugat sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya suatu perkawinan itu sendiri yaitu “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Vide: Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

- Bahwa yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : “suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” (Vide: Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

12. Bahwa penggugat telah berupaya dengan berbagai macam cara untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka agar tetap harmonis dengan melakukan pertemuan keluarga antara penggugat dan tergugat beserta orang tuanya, tetapi tidak mendapatkan hasil sehingga keputusan untuk bercerai merupakan jalan terbaik untuk dilakukan. Karena alasan tersebut diatas penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas merupakan dasar, sehingga dapat diputuskannya perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan perceraian, dimana sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan “Bahwa Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan jika antara Suami Istri tidak akan bisa hidup rukun lagi karena antara kedua belah pihak tidak memiliki komunikasi yang baik”;

13. Bahwa penggugat berhak menuntut agar perkawinan dengan Tergugat yang sebelumnya merupakan pasangan Suami Istri yang sah yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan di Badung antara tergugat dengan penggugat pada tanggal 17 Januari 2022 (tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua), dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya dan perkawinan tersebut telah pula tercatat di Badung pada tanggal 31 Januari 2022 (tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh dua) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-31012022-0003, kutipan akta perkawinan di keluarkan di Badung pada tanggal 3 Februari 2022 (tiga februari dua ribu dua puluh dua), kemudian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang bernama Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa, NIP: 19651116198731006, dapat diputuskan karena perceraian;

14. Bahwa untuk Hak asuh buah hati mereka yang bernama:

- Anak penggugat dan tergugat, Umur 11 (sebelas) bulan, Jenis Kelamin laki-laki yang dilahirkan di Mangupura, pada tanggal 09 Maret 2022 (sembilan maret dua ribu dua puluh dua), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LT-20052022-0015 yang dikeluarkan di Kabupaten Badung tanggal 24 Mei 2022 (dua puluh empat mei dua ribu dua puluh dua) oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang bernama Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa, NIP: 19651116198731006;

Hak asuhnya akan tetap diasuh secara bersama-sama oleh penggugat selaku Ibu kandungnya dan tergugat selaku Ayahnya, tanpa menghalang-halangi penggugat maupun tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hati mereka;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasa-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang merupakan pasangan Suami Istri yang Sah, perkawinan tersebut dilangsungkan di Badung antara tergugat dengan penggugat pada tanggal 17 Januari 2022 (tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua), dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya dan perkawinan tersebut telah pula tercatat di Badung pada tanggal 31 Januari 2022 (tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh dua) oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten badung, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 5103-kw-31012022-0003, Kutipan Akta Perkawinan di keluarkan di Badung pada tanggal 3 Februari 2022 (tiga february dua ribu dua puluh dua), kemudian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten badung yang bernama Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa, Nip: 19651116198731006, adalah merupakan perkawinan yang sah;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan Suami Istri yang Sah, perkawinan tersebut dilangsungkan di Badung antara tergugat dengan penggugat pada tanggal 17 Januari 2022 (tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua), dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya dan perkawinan tersebut telah pula tercatat di Badung pada tanggal 31 Januari 2022 (tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh dua) oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten badung, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 5103-kw-31012022-0003, Kutipan Akta Perkawinan di keluarkan di Badung pada tanggal 3 Februari 2022 (tiga february dua ribu dua puluh dua), kemudian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil kabupaten badung yang bernama Drs. Anak agung ngurah arimbawa, NIP: 19651116198731006, dapat diputuskan karena perceraian;
4. Menetapkan demi hukum bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama:
 - Anak penggugat dan tergugat, Umur 11 (sebelas) bulan, Jenis Kelamin laki-laki yang dilahirkan di Mangupura, pada tanggal 09 Maret 2022 (sembilan maret dua ribu dua puluh dua), berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 5103-lt-20052022-0015 yang dikeluarkan di Kabupaten Badung tanggal 24 Mei 2022 (dua puluh empat mei dua ribu dua puluh dua) oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Badung yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa, Nip:
19651116198731006;

akan tetap diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat selaku Ibunya dan Tergugat selaku Ayahnya, tanpa menghalang-halangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hatinya;

5. Mengizinkan penggugat untuk mencatatkan putusan ini dalam Akta Perceraian pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

apabila pengadilan berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk penggugat hadir kuasanya dan tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Agung Aryanta Era Winawan, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan Jawaban tertanggal 13 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat dengan keras dan tegas meolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan perceraian tertanggal 1 Maret 2023, Kecuali yang dengan tegas tergugat akui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa tergugat membenarkan uraian dalil gugatan penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang dapat tergugat tanggapi sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memang benar tergugat dan penggugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah yang mana telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Budha pada tanggal 17 Januari 2022 dan perkawinan antara tergugat dan penggugat tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-31012022-0003, tertanggal 3 Februari 2022;
 - b. Bahwa perkawinan antara tergugat dan penggugat berjalan sangat Harmonis dan Rukun sehingga sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan jenis kelamin Laki - Laki yang bernama ; Anak penggugat dan tergugat yang lahir di Mangupura pada tanggal 09 Maret 2022 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-20052022-0015, tertanggal 24 Mei 2022;
3. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat angka 3 (tiga), Angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) yang dapat tergugat tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar setelah perkawinan tergugat dan penggugat berlangsung selama 6 (enam) bulan, menurut Penggugat Tergugat mulai menunjukkan tabiat buruk, dan bahkan dikatakan setiap malam jarang berada di rumah dan selalu keluar rumah. Dalam hal ini perlu Tergugat jelaskan bahwa setelah pernikahan, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat dalam 1 (satu) Apartemen rumah. Namun setelah kurang lebih 5 (Lima) bulan tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk mencari rumah kontrakan dengan alasan agar bisa hidup mandiri bersama anak, tergugat dan penggugat. Karena rasa sayang dan cintanya tergugat terhadap penggugat akhirnya tergugat mengikuti keinginan dari penggugat tersebut untuk tinggal di rumah kontrakan meninggalkan orang tua tergugat, meskipun dengan perasaan berat untuk berpisah dengan orang tua. Kemudian tergugat karena bekerja sebagai gojek online yang selalu secara rutin berangkat kerja dari pagi jam 09.00 wita sampai malam pukul 22.00 wita tergugat sudah kembali ke rumah dan berkumpul dengan Keluarga. Dan rutinitas tergugat ini, Penggugat sudah tahu dan memahami sejak tergugat dan penggugat masih dalam status belum menikah dan / atau masih berpacaran. kemudian penggugat mengatakan selama tergugat

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



bekerja, penggugat selalu ditemani dirumah oleh orang tua penggugat sambil menunggu tergugat datang bekerja;

b. Bahwa tidak benar penggugat pernah menanyakan mengenai keberadaan Tergugat karena penggugat sudah tahu pekerjaan dan rutinitas tergugat setiap hari, yang selalu berangkat kerja sesuai waktu dan pulang kerumah dengan tepat waktu;

c. Bahwa sangat tidak benar selama berumah tangga Tergugat dikatakan sangat jarang melakukan kewajibannya menafkahi Penggugat baik secara lahir dan bathin. Yang dapat Tergugatanggapi bahwa dalam hal ini sudah hampir 1 (satu) Tahun lamanya Tergugat dan Penggugat membina bahtera rumah tangga bahkan sudah memiliki anak yang telah berusia 11 (sebelas) bulan, Jika benar Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, Tergugat berani pastikan rumah tangga tersebut tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Penggugat sangat mengada-ngada dan berbohong menyatakan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, karena Tergugat bekerja siang malam membanting tulang hasilnya semua untuk kepentingan keluarga Anak dan Istri. Sedangkan untuk kebutuhan bathin Penggugat, Tergugat juga tidak pernah merasa lalai dengan kewajibannya sebagai suami. Bahkan Penggugat lebih sering menolak jika Tergugat ingin mau melakukan hubungan suami istri ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) dengan tegas Tergugat menolak, yang dapat Tergugatanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak benar, mengada-ngada dan terkesan dipaksakan untuk memenuhi unsur pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus. Pada tanggal 13 Desember 2022 tidak pernah terjadi percekocokkan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat. perlu Tergugat jelaskan kronologisnya adalah : sebelumnya memang Tergugat dengan Penggugat ada janji akan ketukang potong rambut untuk memotong rambut anak Tergugat dan Penggugat Anak penggugat dan tergugat. Sehingga pada tanggal 13 Desember 2022 tersebut, Tergugat menyempatkan waktunya pulang sekitar puku 17.00 wita untuk menjemput Penggugat dan anaknya untuk diajak ketukang potong rambut. Sesampainya Tergugat di rumah kontrakan Tergugat menyuruh Penggugat bersiap-siap akan mengantar anak ke tempat potong rambut. Namun setelah Penggugat disuruh untuk

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan diri tersebut, malah Penggugat marah-marah kepada Penggugat dengan alasan mengatakan sudah terlambat. Kemudian Tergugat memaksa Penggugat agar secepatnya berangkat ke tukang cukur rambut. Kemudian Tergugat tidak menyangka Penggugat menangis dan langsung masuk ke kamar bersama anak dan menutup serta mengunci pintu Tergugat berusaha membuka pintu namun tidak bisa. Kemudian Tergugat teringat bahwa Penggugat hanya bisa ditenangkan oleh kedua orang tuanya. Dan dengan demikian Tergugat berusaha menghubungi ayah Penggugat. Setelah Tergugat berkomunikasi dengan ayah Penggugat, Tergugat disarankan agar mencari ibu Penggugat di rumahnya. Dengan adanya petunjuk seperti itu, Tergugat langsung ke rumah mertua (orang tua Penggugat) untuk menjemput ibu mertua. Sesampainya di rumah mertua dan bertemu dengan ibu Penggugat, Tergugat langsung balik menuju rumah kontrakan Tergugat bersama ibu Penggugat. Tergugat sangat terkejut karena sesampainya di rumah kontrakan Penggugat sudah tidak ada. Melihat Penggugat tidak ada di rumah langsung Tergugat dan mertua (ibu Penggugat) berpecah mencari Penggugat dan anaknya. Dan dalam pencarian tersebut akhirnya Penggugat ditemukan di depan salah satu mini market yang ada di nusa dua. Kemudian Tergugat setelah mendengar Penggugat telah ditemukan langsung menuju ke lokasi. Sesampai Tergugat dilokasi, Tergugat telah melihat disana ada ayah Penggugat serta banyak orang yang berkerumun. Dan yang paling membuat Tergugat terheran-heran adalah Penggugat dalam kondisi keadaan seperti orang kesurupan dan mencak-mencak mengusir Tergugat. Melihat kondisi seperti itu, Tergugat langsung mengambil anaknya yang sebelumnya digendong oleh mertua (ibu Penggugat), dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Sedangkan Penggugat ditenangkan oleh orang tuanya serta orang-orang yang ada dilokasi tersebut. Kemudian Penggugat mau mengikuti ajakan orang tuanya serta pulang ke rumah kontrakan dan tinggal disana kurang lebih 1 minggu dan setelah itu Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;

Dalam hal keadaan seperti ini, Tergugat bukannya bersikap acuh dan/atau tidak peduli dengan Penggugat, tetapi karena Penggugat mengatakan tidak mau bertemu dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas penjelasan Tergugat tersebut diatas telah ternyata tidak pernah terjadi pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan yang secara serius antara Tergugat dengan Penggugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 7 (tujuh) dengan tegas Tergugat tolak, yang dapat Tergugat tanggapai bahwa memang benar pada pertengahan bulan desember Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat pada malam hari sekitar pukul 22.00 wita. Namun Tergugat membantah dengan keras bahwa tujuan kedatangan Penggugat datang kerumah Tergugat tersebut dengan maksud mendamaikan agar supaya bisa terbina kembali bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat dapat jelaskan dengan sebenarnya bahwa kedatangan Penggugat yang diantar oleh orang tuanya pada malam hari tersebut, hanya bertujuan untuk menanyakan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat Putu Arya Mahardika. Tidak pernah penggugat dan orang tuanya pada saat itu membicarakan masalah keinginannya untuk mendamaikan antara penggugat dengan tergugat. Selanjutnya karena Penggugat dan orang tuanya datang pada malam hari, waktunya untuk beristirahat kemudian orang tua Tergugat menyarankan agar datang besok pagi ke rumah Tergugat untuk menengok anaknya;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat angka 8 (delapan) dengan tegas Tergugat menolaknya. Memang benar pada sekitar awal bulan januari 2023 pernah diadakan mediasi antara Tergugat dan Penggugat yang di hadiri oleh keluarga besar Tergugat dan keluarga besar Penggugat serta Kelian Adat Banjar Peken Benoa yang bertempat di rumah Tergugat bukan di Kantor Kelian Adat Desa Benoa seperti yang disebutkan dalam dalilnya oleh Penggugat;

Dalam mediasi tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berkeinginan untuk berpisah dan tidak mau lagi membina bahtera rumah tangga dengan Penggugat. Pernyataan Penggugat ini sangat tidak benar dan Tergugat menolak dengan keras dan tegas bahwa Penggugat mengada-ngada dan selalu memutar balikkan fakta. Yang Tergugat dapat jelaskan bahwa dalam mediasi tersebut, semua anggota keluarga yang hadir saat itu serta kelian adat banjar peken, benoa sebagai penengah meminta agar Tergugat dan Penggugat rujuk kembali dan hidup bersama keluarga. Karena Tergugat merasa tidak ada masalah serius yang terjadi dengan Penggugat



terutama dalam hubungan rumah tangga, Tergugat menerima dengan baik dan senang hati permintaan keluarga dan kelian adat selaku penengah. Bahkan Tergugat bersama orang tua dan keluarga besar sudah siap menerima Penggugat pada saat itu untuk tinggal bersama di rumah Tergugat. Namun yang membuat mediasi tersebut gagal dan tidak berhasil sesuai dengan harapan oleh karena sikap dan jawaban Penggugat yang menyatakan akan pikir-pikir dan meminta waktu 7 (tujuh) hari untuk tinggal di rumah orang tuanya sambil menenangkan diri. Kemudian karena Penggugat meminta waktu untuk menenangkan diri maka semua anggota keluarga dan kelian adat sepakat untuk memberikan Penggugat untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya sambil merenungkan dan menenangkan diri. Bahkan dalam mediasi tersebut Tergugat sempat dapat berpelukan dengan Penggugat, serta dalam kesempatan itu Tergugat menyampaikan kembali keinginannya untuk bersatu dengan Penggugat namun ditolak;

Namun setelah 7 (tujuh) hari berlalu Penggugat belum juga datang balik ke rumah Tergugat. Karena dengan etikad baik dan tetap ingin bersama dengan Penggugat, Tergugat kemudian mendatangi Penggugat ke rumah orang tuanya untuk menjemput Penggugat untuk diajak kerumah Tergugat. Namun usaha Tergugat tersebut gagal karena Penggugat meminta waktu lagi dengan alasan untuk menenangkan diri. Kemudian setelah itu Tergugat tetap berusaha bahkan sampai kurang lebih 3 (tiga) kali dalam (satu) bulan ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat karena dikatakan keluar oleh orang tuanya. Bahkan pada saat hari raya imlek pada bulan yang lalu Tergugat dapat menghubungi lewat telepon (HP) dan chat melalui WhatsApp, namun Penggugat tidak menjawab dan membalasnya bahkan Penggugat memblokir nomer ponsel Tergugat dengan sikap seperti ini Tergugat menganggap bahwa Penggugat sangat berbohong dan tidak benar memiliki etikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan) dengan tegas Penggugat tolak, yang dapat Tergugat tanggapai bahwa perkawinan itu di dasarkan oleh suka-sama suka dalam artian bahwa kedua belah pihak mau menerima kekurangan dan menghargai serta menghormati kelebihan pasangannya. Jika sudah memiliki prinsip demikian Tergugat merasa bahwa



perkawinan itu akan langgeng. Perlu juga diketahui bahwa harmonisnya hubungan rumah tangga akan membawa pengaruh kepada tingkat perekonomian keluarga;

Dalam hal ini Tergugat sangat berharap kepada Penggugat marilah kita rajut kembali dengan baik bahtera rumah tangga kita demi tumbuh kembangnya anak kita. Dan perlu Tergugat ingatkan kepada Penggugat bahwa kita tidak pernah ada percekckokkan, perselisihan, dan pertengkaran. Janganlah mencari alas an-alasan yang tidak benar dan tidak pernah terjadi dalam hubungan rumah tangga kita selama ini. Bahwa dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian sangat di paksakan sehingga Tergugat sangat mengindikasikan Penggugat sedang berada dalam tekanan dari pihak lain, sehingga gugatan cerai Penggugat tidaklah murni atas keinginan Penggugat sendiri;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dengan tegas Tergugat menolaknya, yang dapat tegugatanggapi bahwa atas penjelasan Tergugat tersebut diatas telah ternyata tidak terjadi pertengkaran, percekckokkan, dan perselisihan yang terus menerus yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, yang kalau dihubungkan dengan pasal 19 f peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan yang menyebutkan “perceraian dapat terjadi atas alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Dengan demikian alasan gugatan perceraian Penggugat tidak cukup beralasan hukum, terlebih lagi menurut Tergugat masih tetap ada harapan untuk tetap hidup rukun antara Tergugat dan Penggugat sehingga oleh karenanya sudah semestinya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tergugat Uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini supaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, maka pihak Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertulis tanggal 3 Mei 2023, dan pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 5103057008010005 atas nama penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 5103052712940004 atas nama tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5103-KW-31012022-0003 tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-20052022-0015 tanggal 24 Mei Februari 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5103053105220005 atas nama Putu Dedy Felyawan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi percakapan Penggugat dengan Terdugat dari WhatsApp, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi percakapan Penggugat dengan Terdugat dari WhatsApp, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi percakapan Penggugat dengan Terdugat dari WhatsApp, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi percakapan Penggugat dengan Terdugat dari WhatsApp, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa atas bukti surat Kuasa Penggugat tersebut pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Januari 2022 di Vihara di Kab.Badung ;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa didalam perkawinan penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat yang sekarang ini masih berumur 1 tahun ;
- Bahwa sekarang ini yang mengajak cucu saksi adalah tergugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah tergugat di Nusadua bersama dengan mertuanya;
- Bahwa sebelum menikah, penggugat dan tergugat tersebut awalnya berpacaran ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dikarenakan masalah ekonomi sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok, selain itu Penggugat dikatakan tidak bisa urus anak dan tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar maupun cekcok, saksi tahu karena penggugat pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, penggugat tidak bekerja hanya tergugat yang bekerja;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan rumah tergugat tersebut jaraknya tidak begitu jauh;
- Bahwa penggugat pernah cerita kepada saksi kalau rumah tangganya sering cekcok dan itu terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kerumah saksi untuk diajak kembali hidup bersama;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena saksi dan istri saksi pernah diusir oleh mertua Tergugat sebanyak 2 kali saat akan menengok cucu saksi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan atau dimediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dimana waktu itu Penggugat mengatakan sudah tidak kuat atau tidak nyaman lagi dengan rumah tangganya;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang membiayai cucu saksi tersebut namun saksi pernah membelikan pampers untuk setiap bulannya; Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Januari 2022 di Vihara di Kab.Badung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat yang sekarang ini masih berumur 1 tahun;
- Bahwa sekarang ini yang mengajak cucu saksi adalah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Nusadua bersama dengan mertuanya;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya berpacaran;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan masalah ekonomi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, selain itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan tidak bisa urus anak dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun cekcok, saksi tahu karena Penggugat pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak bekerja hanya Tergugat yang bekerja;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan rumah Tergugat tersebut jaraknya tidak begitu jauh;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau rumah tangganya sering cekcok dan itu terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat kerumah saksi untuk diajak kembali hidup bersama ;
- Bahwa tanggapan saksi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini adalah sudah tidak bisa dipersatukan kembali karena saksi dan istri saksi pernah diusir oleh mertua Tergugat sebanyak 2 kali saat akan menengok cucu saksi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan atau dimediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dimana waktu itu Penggugat mengatakan sudah tidak kuat atau tidak nyaman lagi dengan rumah tangganya;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang membiayai cucu saksi tersebut namun saksi pernah membelikan pampers untuk setiap bulannya ;

Menimbang bahwa atas katerangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mendukung dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK.5103052712840004, tanggal 03-02-2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 5103053105220005, tanggal 31 Mei 2022, diberi tanda T-2 ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari screenshot Handphone, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari screenshot Handphone, diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi dari screenshot Handphone, diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 sampai dengan T-5 berupa foto dari screenshot handphone tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi III ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat adalah kakak kandung saksi dan Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Januari 2022 di Vihara di Kab.Badung;
- Bahwa didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat tersebut karena pada bulan Nopember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tersebut sering bertengkar dan pertengkaran tersebut hanya masalah kecil saja;
- Bahwa permasalahan kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut seperti Tergugat habis pulang kerja terus keadaan rumah dalam berantakan, padahal Penggugat hanya dirumah saja sambil mengurus anaknya tahu-tahu Penggugat diem dikamar sendiri sambil menangis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar saat saksi tinggal serumah dengan mereka selama 1 bulan yaitu pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa selama penggugat pulang kerumah asalnya, Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun rumah Penggugat tersebut selalu sepi atau tidak ada orang;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut pernah dilakukan mediasi yang hasilnya Penggugat diberikan waktu menyendiri dulu dan intinya Penggugat tersebut tidak mau tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini anaknya bersama dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka cekcok karena saksi sibuk kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat bersama dengan ibunya pernah datang kerumah tergugat kemudian mereka diusir oleh ibu tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan tergugat di WA mengenai liburan tergugat bersama penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi IV ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, dimana tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa tergugat dan penggugat telah menikah secara agama Budha pada tanggal 17 Januari 2022 di Vihara di Kab.Badung ;
- Bahwa didalam perkawinan penggugat dengan tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat tersebut karena pada bulan Nopember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat



tersebut sering bertengkar dan pertengkarannya tersebut hanya masalah kecil saja;

- Bahwa permasalahan kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut seperti Tergugat habis pulang kerja terus keadaan rumah dalam berantakan, padahal Penggugat hanya dirumah saja sambil mengurus anaknya tahu-tahu Penggugat diem dikamar sendiri sambil menangis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa selama Penggugat pulang kerumah asalnya, Tergugat pernah menjemput Penggugat namun rumah Penggugat tersebut selalu sepi atau tidak ada orang;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilakukan mediasi yang hasilnya Penggugat diberikan waktu menyendiri dulu dan intinya Penggugat tersebut tidak mau tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini anaknya bersama dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Juni 2023 dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh seringnya terjadi pertengkarannya dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bisa dipersatukan kembali;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya Tergugat menolak apa yang menjadi petitum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena selama ini kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada permasalahan dan berjalan baik baik saja, sehingga apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani beban pembuktian terhadap dalil gugatannya dan bagi Tergugat juga berhak untuk melakukan pembuktian terhadap dalil sangkalannya atau bantahannya;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut juga dikarenakan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan pasal 19 huruf f (perselisihan dan pertengkaran) sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut yakni Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan bersumpah, begitu juga untuk Tergugat guna meneguhkan dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan bersumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran secara materil Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan Saksi II, sedangkan pihak Tergugat guna mendukung dalil bantahannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi III dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IV, yang secara formil telah sejalan dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa memang benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dimana hal-hal kecilpun sering menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak bulan Desember 2022 karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tuanya. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berupaya melakukan penyelesaian secara musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk tidak melanjutkan hubungan perkawinannya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, secara materil Majelis Hakim menilai apabila keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 307 R.Bg jo. Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilangsungkan di Badung pada tanggal 17 Januari 2022, dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya dan perkawinan tersebut telah pula tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-31012022-0003, tanggal 3 Februari 2022;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat yang sekarang ini masih berumur 1 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi maupun masalah mengurus anak, sehingga hal-hal kecilpun memicu pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2022 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga menyebabkan mereka telah hidup berpisah dari sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mencari fakta apa dan siapa yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tujuan perkawinan yang tercantum ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara Pengugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini, maka dapat dipastikan apabila antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperoleh hak atau menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri sehingga tujuan pembentukan lembaga perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*” (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis menilai apabila rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah. Bagian-bagian rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk dapat ditegakkan dan dipulihkan kembali seperti sediakala, sehingga telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terhadap petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2022, dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya dan perkawinan tersebut telah pula tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-31012022-0003, tanggal 3 Februari 2022, adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selain tuntutan tentang cerai, Penggugat juga mengajukan tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak penggugat dan tergugat diasuh secara bersama tanpa menghalang-halangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hatinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak penggugat dan tergugat dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menilai memenuhi rasa keadilan apabila anak diasuh bersama kedua orang tuanya, sehingga petitum Penggugat pada poin yang ke-4 (keempat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-5 gugatan dimana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Mengijinkan Penggugat untuk mencatatkan Putusan ini dalam Akta Perceraian pada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-3 (ketiga) mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum poin ke-5 (kelima) gugatan haruslah dikabulkan pula karena sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan seluruh petitum gugatan dinyatakan dikabulkan maka Tergugat berada berada dipihak yang kalah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2022 dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5103-kw-31012022-0003, tanggal 3 Februari 2022;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2022 dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita Handy Prasetya yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 5103-kw-31012022-0003, tanggal 3 Februari 2022, adalah sah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan demi hukum bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak penggugat dan tergugat, tetap diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat selaku Ibunya dan Tergugat selaku Ayahnya, tanpa menghalang-halangi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada buah hatinya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami I Wayan Suarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 241/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 1 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, oleh I Nyoman Sutrisna, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Yasa, SH., MH.

Ttd.

I Wayan Suarta, SH., MH.

Ttd.

I.A.Nym Adnya Dewi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, SH,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 40.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 675.000,00
Pnbp panggilan	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya meterai	:	Rp. 10.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2023/PN Dps